

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK  
NOMOR : 2 TAHUN 2005

=====

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK  
NOMOR : 2 TAHUN 2006  
TENTANG  
PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepada daerah diberikan peluang untuk meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari potensi daerah sendiri;
  - b. bahwa pajak reklame yang diatur dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 8 Tahun 2001, perlu ditinjau kembali karena sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, maka dirasa perlu dilakukan revisi dan perubahan terhadap Peraturan Daerah tersebut;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
  4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun

- 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahaan Lembaran Negara Nomor 3987);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246);
  6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah;
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 Tentang Pedoman tata cara pemungutan pajak Daerah;
  15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 Tentang Kriteria Wajib Pajak yang

- wajib menyelenggarakan pembukuan dan tata cara pembukuan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 Tentang Tata cara Pemeriksaan dibidang pajak daerah;
  17. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Kota Solok sebagai Daerah Otonom;
  18. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kota Solok Tahun 2001 Nomor 006);
  19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor Tahun 2000 tentang Bentuk dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Solok;
  20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SOLOK  
dan  
WALIKOTA SOLOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK TENTANG PAJAK REKLAME

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Solok;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan

Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;

7. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pemungutan pajak Daerah atas penyelenggaraan Reklame;
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau benda yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang atau bentuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;
9. Panggung/Lokasi reklame adalah Suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame;
10. Penyelenggaraan Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
11. Kawasan/zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan Reklame;
12. Nilai sewa adalah penetapan yang dihitung berdasarkan besarnya biaya pemasangan, jangka waktu, nilai strategis lokasi dan jenis reklame;
13. Nilai jual reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, Konstruksi, instalasi listrik, Pembayaran/ongkos perakitan, pemancangan, peragaan penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau dipasang ditempat yang telah diizinkan;
14. Nilai strategis lokasi adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan Reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha;
15. Surat pemberitahuan pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
16. Surat setoran pajak daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran pajak yang terhutang ke kas daerah

- atau tempat lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Pokok Pajak yang Terhutang;
  18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
  19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
  20. Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
  21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah pajak terhutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak;
  22. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
  23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak Daerah;
  24. Penyidikan tindak pidana dibidang pajak daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari atau mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tindak pidana dibidang pajak daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
  25. Kas Daerah adalah Bank Nagari/Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Solok.

## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

### Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas penyelenggaraan reklame;

- (2) Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame;
- (3) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Reklame Papan / Billboard / megatron
  - b. Reklame Kain
  - c. Reklame Melekat
  - d. Reklame Selebaran
  - e. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan
  - f. Reklame Udara
  - g. Reklame Suara
  - h. Reklame Film / Slide
  - i. Reklame Peragaan

### Pasal 3

Dikecualikan dari Objek Pajak adalah :

- (1) Penyelenggaraan Reklame oleh Instansi Pemerintah, Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Reklame melalui Internet Televisi, Radio, Warta Harian, Warta Mingguan dan sejenisnya.
- (3) Penyelenggaraan Reklame yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### Pasal 4

- (1) Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan atau memesan Reklame
- (2) Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame

## BAB III

### TATA CARA PEMASANGAN, DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

### Pasal 5

- (1) Kawasan/zone ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (2) Tata cara pemasangan, izin lokasi dan masa berlaku pajak reklame akan diatur dengan Keputusan Walikota.
- (3) Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai sewa reklame;
- (4) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis reklame, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame;
- (5) Hasil penghitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 6

- (1) Tarif pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai sewa.
- (2) Besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5;

#### BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 7

Pajak yang terhutang dipungut diwilayah Daerah.

#### BAB V MASSA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG, SURAT PEMBERITAHUAN DAN PENETAPAN PAJAK

#### Pasal 8

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.

#### Pasal 9

Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi saat diterbitkannya SKPD.

#### Pasal 10

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya;
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk dan Isi SPfPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Apabila kewajiban penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi tepat pada waktunya, maka dikenakan tambahan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak.

#### Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) pasal 10 peraturan daerah ini, pajak reklame ditetapkan dengan menerbitkan SKPD;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 ( tiga puluh ) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % ( dua persen ) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan SPTPD;

#### Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) digunakan dengan menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 ( Lima ) Tahun sesudah saat terhutang pajak, Walikota dapat menerbitkan:
  - a. SKPDKB
  - b. SKPDKBT
  - c. SKPDKN
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a diterbitkan :
  - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
  - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
  - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat ditetapkannya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang penyebab penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% ( seratus ) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- (5) SPDN sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b diterbitkan apabila jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan



- jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak;
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terhutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan b diatas, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar;
  - (7) Penambahan jumlah pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan pada wajib pajak apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

## BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

### Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak dilakukan dikas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk hasil penerimaan pajak harus disetor kekas Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

### Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak harus dilaksanakan sekaligus atau lunas.
- (2) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau belum dibayar.
- (4) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditetntukan dengan dikenakan bunga 2 % ( dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk mengangsur dan menunda pembayaran serta cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dalam buku penerimaan;
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

#### Pasal 16

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.

#### Pasal 17

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa;
- (2) Pejabat yang ditunjuk untuk itu menerbitkan surat paksa segera lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, ditagih dengan surat paksa.

#### Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat yang ditunjuk untuk itu segera menerbitkan surat perintah melaksanakan Penyitaan.

#### Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada kantor Lelang Negara.

#### Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan

tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

#### Pasal 21

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### BAB VII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

#### Pasal 22

- (1) Walikota berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### BAB VIII TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, KETETAPAN DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 23

- (1) Walikota karena Jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat:
  - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah;
  - b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar;
  - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan dan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Walikota, atau Pejabat yangunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang

- jelas.
- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu paling lama 3 bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
  - (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk itu tidak memberikan keputusan, permohonan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

## BAB IX KEBERATAN DAN BANDING

### Pasal 24

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk itu atau suatu:
  - a SKPD
  - b SKPDKB
  - c SKPDKBT
  - d SKPDN
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan.
- (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk itu dalam jangka waktu 12 (dua belas) Bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila sudah lewat waktu 12 (dua belas) Bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk itu tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan;
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

### Pasal 25

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada badan penyelesaian sengketa pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

### Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dirnaksud pasal 25 atau banding sebagaimana pasal 26 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 ( dua puluh empat ) bulan.

BAB X  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk itu secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
  - a. Nama dan alamat wajib pajak
  - b. Masa Pajak
  - c. Besarnya kelebihan pajak
  - d. Alasan yang jelas
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk itu dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampaui Walikota atau pejabat yang tunjuk untuk itu tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 ( dua ) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak (SPMKP).
- (6) Apabila Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 ( dua ) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk itu memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pambayaran kelebihan pajak.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (4),

pembayarannya dilakukan dengan pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## BAB XI KADALUARSA

### Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkannya surat teguran dan surat paksa atau:
  - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 30

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang;

### Pasal 31

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya tahun pajak.

## BAB XIII PENYIDIKAN

### Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakkan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah tersebut;
  - c Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
  - d Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
  - e Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen yang lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
  - g Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf "e";
  - h Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
  - i Memanggil seseorang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j Menghentikan penyidikan;
  - k Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum acara pidana yang berlaku.

BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan dari peraturan Daerah ini seluruh instruksi, petunjuk atau pedoman yang ada atau yang diadakan oleh pemerintah jika tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pajak Reklame, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di : Solok  
Pada tanggal : 2 Mei 2006  
WALIKOTA SOLOK,

DTO

SYAMSU RAHIM

Diundangkan di : Solok  
Pada tanggal : 2 Mei 2006  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

DTO

ZULFADLI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK  
NOMOR : 2 TAHUN 2006  
TENTANG  
PAJAK REKLAME



## I. UMUM

Salah satu sumber keuangan Daerah adalah hasil dari pemungutan atas pajak Daerah. Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan daerah agar daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sumber Pendapatan Daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pajak Reklame sebagai salah satu pajak daerah yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk pemungutannya, di Kota Solok telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001. Pajak reklame sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2001 tersebut, saat ini tidak relevan dan tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3 Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3)

- a. Reklame Papan/Bilboard/megatron adalah reklame yang terbuat dari papan, kayu atau bahan lainnya yang dibuat sedemikian rupa dan dipasang, digantung atau ditanamkan pada suatu lokasi (tanah, bangunan, dinding, pagar, tiang dan sebagainya termasuk yang dicatkan pada tembok/dinding suatu bangunan).
- b. Reklame Kain adalah reklame yang dibuat dari kain, layar dan sejenisnya, dan digantungkan atau ditempatkan pada lokasi-lokasi yang mudah terlihat dan dibaca oleh umum.
- c. Reklame Melekat/stiker adalah reklame yang memuat suatu tulisan, gambar, atau petunjuk lainnya yang diletakkan pada suatu tempat yang dapat dilihat dan diketahui oleh umum.
- d. Reklame Selebaran adalah reklame yang memuat suatu tulisan pada toko,

notaries, dokter, konsultan dan sejenisnya yang diletakkan pada suatu tempat yang dapat dilihat dan diketahui oleh umum.

- e. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan adalah reklame yang memuat suatu tulisan, gambar atau petunjuk lainnya yang terbuat dari papan, seng, kain, kertas atau bahan lainnya yang ditempatkan pada suatu alat yang dapat berpindah tempat (berjalan) termasuk pada kendaraan.
- f. Reklame Udara adalah reklame yang ditempatkan diudara dengan menggunakan gas, pesawat atau alat sejenisnya.
- g. Reklame Suara adalah reklame yang dilakukan dengan menggunakan suara dan dipancarkan dengan alat penguat suara.
- h. Reklame Film/Slide adalah reklame yang menggunakan film atau klise yang dapat diproyeksikan.
- i. Reklame Peragaan adalah reklame yang diadakan dengan cara atau melalui alat peraga, lakonan, demonstrasi dan sejenisnya baik oleh orang maupun dengan menggunakan benda.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas